

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU

Nisa Pebrianti¹, Miftahur Rahmi², Anindya Salfa Pratiwi³

1111230193@untirta.ac.id¹, 1111230459@untirta.ac.id², 1111230462@untirta.ac.id³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK: Minangkabau atau biasa disingkat Minang adalah kelompok etnis asli Nusantara yang wilayah persebaran kebudayaannya meliputi Kawasan yang kini masuk ke dalam provinsi Sumatera Barat (kecuali Kepulauan Mentawai), separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pesisir barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan Malaysia. Dalam budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan. Dalam adat Minangkabau, perkawinan bersifat eksogami, artinya perkawinan harus keluar suku, karena masyarakat Minangkabau yang sesuku dianggap badunsanak atau bersaudara. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu struktur masyarakat yang diatur menurut garis ibu. Pada sistem kekerabatan matrilineal ini, anak-anak masuk ke dalam suku ibunya dan bukan suku pihak ayah. Ragam perkawinan masyarakat Minangkabau ada 2 (dua), yaitu: 1) Perkawinan ideal yaitu perkawinan antara keluarga dekat seperti anak dari kemenakan; 2) Kawin pantang yaitu perkawinan yang tidak dapat dilakukan seperti anak seibu atau seayah.

Kata Kunci: minangkabau, perkawinan, eksogami, matrilineal.

***ABSTRACT:** Minangkabau or usually abbreviated as Minang is an indigenous tribe of the archipelago whose cultural distribution area covers the area that is now part of the province of West Sumatera (except the Mentawai Islands), half of the mainland of Riau, the northern part of Bengkulu, western Jambi, west coast of North Sumatera, southwest, and Negeri Sembilan Malaysia. In Minangkabau culture, marriage is an important even in the life cycle and is a very significant transitional period in the formation of a small group of new families to continue their descendants. In Minangkabau custom, marriage is exogamous, meaning that the marriage must take place outside the tribe, because Minangkabau people of the same tribe are considered badunsanak or brothers. Minangkabau society adheres to a matrilineal kinship system, namely a community structure organized based on the maternal line. In a matrilineal kinship system, children belong to their mother's tribe and not to their father's tribe. There are 2 (two) types of marriage in Minangkabau society, namely: 1) Ideal marriage namely marriage between close relatives such as children of nieces and nephews; 2) An abstinent marriage is a marriage that cannot be entered into by children from the same mother or father.*

***Keywords:** Minangkabau, marriage, exogamy, matrilineal.*

PENDAHULUAN

Minangkabau adalah kelompok etnik pribumi Nusantara yang menghuni Sumatera bagian tengah, Indonesia. Minangkabau sendiri merujuk pada entitas kultural dan geografis yang juga ditandai dengan penggunaan bahasa dan adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan identitas agama Islam. Dalam percakapan awam, orang minang seringkali disamakan sebagai orang Padang. Hal ini merujuk pada nama ibu kota provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Namun, mereka biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan Urang Awak. Awak itu sendiri berarti saya, akua tau kita dalam percakapan keseharian orang minang.

Suku Minangkabau juga dikenal karena seni, sastra, dan tradisi musiknya, termasuk tarian-tarian tradisional seperti tari Piring dan tari Randai dan Minangkabau sendiri merupakan sebuah desa yang terletak di Kawasan Kecamatan Sungayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Nama Minangkabau berasal dari kata minang yang artinya menang dan kabau yang artinya kerbau.

Menurut A.A. Navis, Minangkabau lebih merujuk kepada kultur dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur Perempuan atau matrilineal, walaupun budayanya sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam. Saat ini masyarakat minang merupakan masyarakat penganut matrilineal terbesar di dunia. Masyarakat Minangkabau hampir separuh jumlah keseluruhan anggota berada di perantauan yang umumnya bermukim di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang dan Surabaya. Masyarakat Minang juga dikenal dengan aneka masakannya dengan ciri khasnya rasa yang pedas yang membuat masakan ini menjadi populer di kalangan Masyarakat Indonesia yang dikenal dengan masakan Padang.

Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan, dan merupakan masa peralihan yang berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjut keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yakni pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga perempuan istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota komunitas Rumah Gadang mereka.

Dalam pernikahan Adat Minangkabau memiliki beberapa tradisi yang sering dilakukan dan biasa disebut baralek. Tradisi tersebut diawali dengan maminang (meminang), manjapuik marapulai (menjemput pengantin pria), hingga basadiang di palamian (bersanding di pelaminan). Setelah melakukan tradisi maminang dan dibuat kesepakatan manantuan hari (penentuan hari pernikahan), kemudian dilanjutkan dengan acara pernikahan secara Islam atau ijab kabul sebelum para mempelai bersanding di pelaminan (Asmani, 2018).

Tujuan perkawinan dalam masyarakat Minangkabau ialah untuk mempertahankan keturunan melalui garis keturunan ibu atau matrilineal.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Van den Berg, hukum adat yang dianut oleh masyarakat Minangkabau adalah hukum Islam. Sehingga perkawinan yang dilaksanakan pun harus berdasarkan hukum Islam. Namun, kenyataannya tidak demikian karena suku Minangkabau menganut sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal dan sistem perkawinan eksogami. Yang di mana sistem perkawinan ini mengharuskan masyarakat adatnya melakukan perkawinan di luar garis keturunan yang disebut dengan suku (clan), dalam adat Minangkabau sistem perkawinan ini dikenal dengan perkawinan pantang atau larangan perkawinan satu suku.

Pelanggaran larangan perkawinan satu suku dalam adat Minangkabau merupakan kesepakatan para terdahulu yang pada prinsipnya memiliki sanksi untuk memberikan efek

jera bagi para pelaku. Kesepakatan terhadap larangan perkawinan satu suku ini karena adanya anggapan adat yang diadatkan yang bersifat adat buhwa mati yaitu mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ketentuan dilarangnya perkawinan satu suku ini telah diterima secara turun menurun, namun bagi yang melakukannya sama dengan perkawinan dalam satu keturunan. Maka dari itu, suku dalam kekerabatan Minangkabau menyerupai suatu Klen Matrilineal dan jodoh harus dipilih di luar suku agar tidak terjadi perkawinan satu suku (Koentjaraningrat, 1995).

Tujuan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah untuk mentaati perintah Allah serta memperoleh keturunan di dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Pernikahan dianggap juga sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai satu sama lain dan ingin membangun kehidupan bersama. Maka dari itu dapat kita maksud perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan juga istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

METODE

Penelitian ini bercorak pada pustaka murni, yang dalam arti semua data-datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan historis, yaitu dengan memberikan penjelasan dan pemahaman serta bukti-bukti mengenai suatu permasalahan yang akan dibahas dan menegaskan informasi sehingga diperoleh pembahasan yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.

Secara kodrati manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Oleh karena itu manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama tersebut dalam kenyataannya dimulai dari kelompok yang terkecil yang biasa disebut dengan keluarga. Keluarga sendiri tercipta setelah adanya perkawinan antara pria dan wanita. Perkawinan merupakan salah satu tahapan yang sensitive dan penting dalam perjalanan hidup seorang manusia.

Perkawinan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang budaya keluarga dan lingkungan serta pergaulan masyarakat. Disamping itu juga tak kalah pentingnya, adalah adanya pengaruh agama atau kepercayaan yang melingkupi perbuatan hukum tersebut. Pengaturan perkawinan menurut hukum adat yang hidup di dalam masyarakat kita tidaklah dapat dikesampingkan kehadiran dan keberadaannya, hal ini disebabkan karena hukum adat adalah refleksi budaya serta penjelmaan dari jiwa masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan suatu produk hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan bersifat menghapuskan keberlakuan hukum perkawinan adat di dalam masyarakat. Tidak dapat

dipungkiri bahwa setelah berpuluh-puluh tahun sejak hukum perkawinan nasional itu disahkan, hukum perkawinan adat pada kenyataannya masih tetap berlaku sampai sekarang. Adapun perbedaan bentuk-bentuk perkawinan adat disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di Indonesia.

1. Apakah perkawinan sesuku dalam masyarakat adat Minangkabau di bolehkan?

Berbicara tentang perkawinan sesuku bukanlah hal yang dianggap tabu lagi di daerah Minangkabau, karena berdasarkan budaya adat Minangkabau perkawinan satu suku merupakan perkawinan yang tidak diperbolehkan. Dengan demikian, suku atau etnis di dalam adat Minangkabau merupakan sekelompok orang yang mempunyai hubungan biologis, pertalian sedarah atau kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Suku menurut adat Minangkabau merupakan suatu golongan orang atau kaum yang dipimpin oleh seorang Datuk atau Penghulu dari keturunan ibu atau saudara laki-laki ibu. Selain itu sesuku juga diartikan sebagai sepersusuan sehingga melahirkan pemikiran bahwa mereka barunsanak (bersaudara). Perkawinan sesuku merupakan garis keturunan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mempunyai garis keturunan adat atau suku yang sama dengan perempuan yang akan dinikahnya. Selain itu, dalam adat Minangkabau bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan dilarang melakukan perkawinan dari suku yang sama sesuku kampung pun akan merasa malu, dalam perkawinan di Minangkabau mengenal sistem perkawinan eksogami matrilineal atau disebut juga dengan perkawinan beda suku, yaitu perkawinan yang hanya diperbolehkan apabila ingin menikah dengan suku yang berbeda. Pelanggaran terhadap perkawinan sesuku di Minangkabau dianggap wajib, hal ini karena prinsip dan pemikiran yang beranggapan bahwa perkawinan sesuku adalah hubungan satu keluarga atau hubungan dekat. Sehingga hal ini termasuk dalam kategori pelanggaran adat, yang membuat perkawinan itu menjadi perlu diperhatikan dan disikapi oleh para ketua adat yaitu Datuk atau Penghulu dan ketika terjadi pelanggaran terhadap anak dan kemanakan maka sanksi adat akan dijalankan secara tegas. Jika perkawinan sesuku tersebut dilanggar, maka pasangan yang melakukan perkawinan akan diberi sanksi adat, yaitu sanksi nan dibuang jauh, disangai indak baapi, di gantuang tinggi dak Batali. Artinya seseorang yang melakukan perkawinan tersebut akan diusir dan dibuang sepanjang adat oleh ketua adat dari masing-masing suku tersebut. Perkawinan satu suku ini pada umumnya memiliki akibat hukum yang sama terhadap para pelakunya, yaitu terbuang dari lingkungan adatnya, denda yang nilainya juga hampir sama, yaitu satu rupiah emas sekalipun berbeda istilah seperti yang dipakai di Nagari Canduang Koto Laweh dengan denda berupa rupiah emas, sedangkan di Nagari Lasi disebut dengan satu kepala kerbau untuk menjamu orang sepuluh suku, namun dalam segi nilai tetap sama. Pemberian sanksi inilah yang merupakan penyebab seseorang takut untuk melanggar dan jika dicermati lebih dalam hukuman yang ditakutkan adalah hukuman yang berdampak sosial seperti dikucilkan dari masyarakat (Danil, 2019). Sedangkan kebaikan bagi masyarakat yang terdapat dalam penerapan hukum ini adalah tercegahnya masyarakat dari sikap saling mengucilkan bahkan merendahkan terhadap seorang pelanggar, karena dengan adanya hukuman ini, maka diharapkan untuk meminimalisir ataupun tidak akan ada yang melakukan pelanggaran perkawinan satu suku. “larangan perkawinan satu suku sudah ada semenjak nenek moyang kita dulu baru merintis daerah ini, yang terdiri dari beberapa orang aja. Belum seperti saat ini yang telah berkembang sehingga sulit untuk mengetahui garis keturunan aslinya. Larangan perkawinan satu suku ini kalau sudah terjadi masalah ini sangat susah untuk diselesaikan” (Danil, 2019).

2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan pada masyarakat adat yang menganut garis keturunan Matrilineal?

Suku Minangkabau merupakan suku dengan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Prinsip kekerabatan matrilineal ini menghubungkan diri berdasarkan garis keturunan menurut garis ibu sangat ditekankan, dan hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau. Dalam adat Minangkabau keturunan menurut garis ibu dianggap lebih penting daripada keturunan menurut garis ayah. Dalam hubungan kekerabatan di antara para anggota keluarga matrilineal sangat kuat dan erat. Anggota keluarga yang memiliki hubungan keturunan menurut garis ibu dianggap memiliki ikatan keluarga yang lebih penting dan lebih erat daripada hubungan keturunan menurut garis ayah. Karena itu, konsekuensi sosial, budaya, dan hukum. Selain itu, sistem kekerabatan ini juga mempengaruhi struktur sosial maupun perkawinan dalam masyarakat Minangkabau. Perempuan memiliki peran lebih dominan dalam keluarga dan masyarakat, dan sistem ini memberikan perempuan kekuatan dan pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga dan urusan-urusan komunal.

Dalam tiap masyarakat dengan susunan kekerabatan bagaimanapun, perkawinan memerlukan penyesuaian dalam banyak hal. Perkawinan menimbulkan hubungan baru tidak saja antara pribadi yang bersangkutan, antara marapulai dan anak dara tetapi juga antara kedua latar belakang keluarga. Latar belakang antara kedua keluarga bisa sangat berbeda baik asal-usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial, dan lain sebagainya. Karena itu syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Kesiapan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak. Dalam adat Minangkabau ada ketentuan adat maupun ketentuan agama dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minang, tidak dapat diabaikan khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan tersebut harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring, dan sejalan. Perkawinan orang Minang selalu berusaha memenuhi semua syarat perkawinan yang lazim di Minangkabau. Menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya "Perkawinan Adat Minangkabau" Syarat-syarat tersebut antara lain;

- a. Kedua calon mempelai tidak boleh sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan itu berasal dari Nagari atau Lunak yang lain.
- b. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- c. Calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi semua syarat diatas dianggap perkawinan sumbang atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut adat Minangkabau. Selain itu, masih ada tatakrama atau upacara adat dan ketentuan agama Islam yang harus dipenuhi seperti tatakrama jopuik manjopuik, pinang meminang, batuka tando, akad nikah, baralek gadang, jalang manjalang dan sebagainya. Dalam melaksanakan perkawinan yang menganut sistem matrilineal di suku Minangkabau ada beberapa fakta, antara lain;

1. Melakukan Perkawinan Eksogami.

Pada sistem matrilineal, adat di Minangkabau tidak mendukung perkawinan antarsuku. Sekalipun berasal dari Nagari (satu daerah) yang berbeda namun memiliki suku yang sama, maka perkawinan itu tetap dipandang sebagai hal yang tidak baik. Adat Minangkabau kerap mengkhawatirkan terjadinya kerusakan garis keturunan jika terjadi perkawinan satu suku. Berkaitan dengan perkawinan eksogami, tidak jarang laki-laki yang kemudian diberikan mahar. Posisi laki-laki

- dengan kondisi demikian ini akan membuat mereka disebut sebagai orang jemputan. Setelah menikah, seorang laki-laki akan menjadi “tamu” sebab mereka kemudian akan tinggal di rumah keluarga istrinya.
2. Generasi yang dilahirkan akan berpengaruh pada ukuran rumah Gadang yang dihuni. Rumah Gadang dari dahulu sudah menjadi pusaka dan menjadi tempat diadakannya berbagai acara penting mulai dari upacara kelahiran hingga pesta perkawinan. Pengembangan rumah juga akan menyesuaikan pada kebutuhan anak perempuan. Semakin banyak isinya, maka akan semakin besar pula ukuran rumahnya. Perempuan juga memegang peran sentral pada struktur kekeluargaan. Beberapa ahli menyebutkan pengertian silsilah keluarga di dalam rumah Gadang mencakup Paruik, jurai, dan Samande. Paruik merupakan sebutan untuk 5-6 generasi yang menempati rumah Gadang. Jurai merupakan kelompok yang lebih besar dari Paruik, sedangkan Samande merupakan kelompok terkecil dari semua kelompok yang ada. Bagi masyarakat Minangkabau hidup bersama keluarga besar sama dengan mendapatkan perlindungan besar dari keluarga. Dengan demikian, sistem keluarga dalam pengertian rumah Gadang cukup penting bagi masyarakat Minangkabau.
 3. Nama keturunan ditarik dari garis ibu
Sistem Matrilineal merupakan istilah yang menyebut sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu), baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, mereka menyandang suku pada namanya sesuai suku yang dimiliki oleh sang ibu. Dari nenek moyang pun hingga generasi yang baru lahir, anak-anak dalam suku Minangkabau umumnya tidak menggunakan nama suku dari pihak ayah. Karena hal inilah, kelahiran seorang bayi perempuan disambut dengan sangat baik sebab kelak ia akan menjadi penerus garis keturunan sukunya.
 4. Harta warisan digunakan kolektif
Masyarakat Minangkabau memiliki hubungan yang sangat erat dengan keluarganya. Kuatnya hubungan ini dilandasi oleh beberapa kepentingan bersama, antara lain kepemilikan tanah dan rumah. Dengan demikian, meskipun perempuan memiliki peran yang sentral dalam kesukuan, bukan berarti perempuan akan mendapat kuasa penuh atas harta warisan. Karena masyarakat Minangkabau memiliki filosofis Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Yang bermakna, selain berpegang teguh kepada adat, Masyarakat Minangkabau juga menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam kehidupan termasuk dalam pembagian harta warisan. Dan masyarakat Minangkabau juga pada umumnya menganut pewarisan dari mamak (paman atau saudara laki-laki ibu) kepada kemenakan (keponakan). Harta warisan biasanya dibagikan untuk digunakan secara bersama oleh sang penerima warisan dengan anggota keluarga yang lain.
 5. Ada beberapa hubungan antara perempuan dan laki-laki di dalam sistem matrilineal
Dalam sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau menyebabkan perempuan serta laki-laki akan mendapatkan sebutan yang berbeda. Perbedaan tersebut bergantung pada hubungan yang terjalin, diantaranya;
 - Hubungan Mamak-Kemenakan atau Paman-Keponakan. Hubungan ini terjalin antara paman dengan anak dari saudara perempuannya, baik laki-laki atau perempuan. Mamaklah yang akan berperan penting dalam melestarikan sistem matrilineal ini. Mamak juga bertugas sebagai pengayom keluarganya di rumah Gadang. Mulai dari membimbing anak perempuan untuk meneruskan sistem matrilineal sukunya hingga membimbing anak laki-laki untuk dapat bijak jika kelak dihadapkan dengan pewarisan pusaka.

- Hubungan atas dasar induk bako dan anak pisang. Induk bako merupakan sebutan untuk perempuan saat berhubungan dengan anak dari saudara laki-lakinya. Sementara itu, anak pisang menunjukkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan saudara perempuan ayahnya.
- Hubungan atas dasar persemendaan. Suami akan mendapat sebutan sumando sebab mereka akan menjadi pihak yang menumpang atau tinggal di rumah keluarga istrinya. Sementara sang istri disebut pasumandan karena mereka menjadi pihak yang ditumpangi.

Perkawinan dalam sistem matrilineal dapat terbilang sangat kompleks, tapi hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa sistem matrilineal yang dianut oleh suku Minangkabau telah melahirkan generasi perempuan yang kuat dan tungguh. Peran perempuan dalam adat Minangkabau menempati kedudukan yang tinggi pun hingga saat ini.

3. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sistem perkawinan dalam adat Minangkabau?

Nilai universal Al- Qu'ran dalam perkawinan adat di Minangkabau adalah:

A. Berporos Egalitarianisme

Egalitarianisme dapat dipahami sebagai doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia itu ditakdirkan memiliki sama derajat.¹³ Islam sangat menjunjung nilai kesamaan dan menolak segala bentuk diskriminasi. Nilai-nilai egalitarian, phiralistik, hak dan kewajiban individu, keadilan, kasih sayang, dan nilai musyawarah serta nilai-nilai kemanusiaan lainnya yang merupakan substansi ajaran islam adalah muatan-muatan nilai kesamaan.

Masyarakat Minangkabau sering digambarkan sebagai masyarakat egaliter, artinya mereka memandang bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah sama. Dengan sistem kekerabatan matrilineal, masyarakat Minang menjamin keberadaan perempuan bukanlah lebih rendah dari laki-laki, perempuan bukanlah second class dalam menata kehidupan bersama. Keadaan sosial budaya Minangkabau, menempatkan perempuan pada kedudukan terhormat. Kedudukan perempuan dalam keluarga Minangkabau dinamakan dengan semarak kerabatnya (sumarak kampuang) atau hiasan nagari (pamenan nagari) dan persemiaan desa yang berpagar (pasamayan nagari nan bapaga). Dengan paga itu dimaksudkan rumah adat yang tidak boleh ditinggal oleh perempuan. Setelah perkawinan pun rumah dan tanah keluarga dijaga dan dipegang oleh perempuan, dinamakan dengan harato padusi (harta perempuan).

B. Musyawarah dalam Prosesi

Minangkabau sebagai masyarakat adat yang memegang teguh prinsip hidup bersama dan memegang teguh prinsip menyelesaikan persoalan secara musyawarah. Hal ini dapat dipahami dari prinsip yang dijunjung tinggi secara bersama, sesuai dengan asas musyawarah nan bajanjang naik, nan batanggo turun (yang berjenjang naik dan bertangga turun) dalam rangka menghasilkan kata sepakat ketika menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Begitu darurat dan strategisnya musyawarah dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dan dengannya pula kesepakatan yang didambakan bersama dapat dihasilkan, sehingga kesepakatan itu diibaratkan kepada alam bulek aie ka pambuluah, bulek kato jo mupakat, bulek lah buliah digolongkan, pipiah lah buliah dilayangkan (bulat air ke pembuluh, bulat kata ke mufakat, jika bulat bisa digolongkan, jika tipis bisa dilayangkan).

Di samping musyawarah, mentalitas demokratis juga tumbuh kembang di Minangkabau. Sikap demokratis pada masyarakat Minang disebabkan karena sistem pemerintahan Minangkabau terdiri dari banyak nagari yang otonom, dimana pengambilan keputusan haruslah berdasarkan pada musyawarah mufakat. Dalam konteks pernikahan,

berdasarkan prosesi sejak dari awal akhir pernikahan, mulai dari maresek sampai barelek dan pasca baralek secara umum diputuskan melalui musyawarah. Bahkan baralek di Minangkabau terealisasi atas kesepakatan banyak pihak dalam pelaksanaannya.

C. Menciptakan Keadilan

Sistem keturunan matrilineal di Minang merupakan garansi atas keseimbangan perlakuan gender. Laki-laki dan perempuan memiliki wilayah “kekuasaan” masing-masing. Perempuan mendapatkan harta warisan pusaka tinggi dari orang tuanya, sementara laki-laki mendapat gelar kebesaran dari mamak. Dalam konteks ini diyakini terwujudnya keadilan seimbang dalam kehidupan bersama di Minangkabau. Pada hukum perkawinan adat Minangkabau dikenal dengan istilah perkawinan bajapuik. Tradisi menjemput laki – laki yang hanya terdapat di daerah adat Minangkabau Pariaman dan sekitarnya. Perkawinan bajapuik ini juga merupakan adat nan diadatkan dalam lingkungan adat Minangkabau yaitu peraturan setempat yang telah diambil dari kata mufakat ataupun kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu nagari.

D. Ta’awun dalam Pelaksanaan

Diantara ajaran universal yang dibawa Al-Qur’an adalah perintah untuk saling tolong menolong (ta’awun). Orang Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal terkenal dengan semangat hidup bergotong royong. Dalam kehidupan sehari – hari banyak aktifitas yang dijalankan secara bersama seperti turun ka banda (memperbaiki irigasi) baburu babi (memberantas hama) tanaman turun ke sawah dan memanen padi dengan tradisi manyarayo sampai kepada perhelatan perkawinan. Dalam kebudayaan Minang, tolong menolong dalam rangka penyelenggaraan pernikahan dianggap sebagai kewajiban sosial yang dilandasi dengan hukum adat. Baralek sebagai puncak dari ekspresi adat di Minangkabau terlaksana karena adanya Kerjasama. Maresek terlaksana karena ada pihak yang diutus menanyakan kesediaan pihak yang di resek, hal yang sama dengan batunagan dan manjalang.

KESIMPULAN

Jurnal ini membahas terkait apa yang dimaksud dengan pernikahan yang ada dalam masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau sendiri menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu struktur masyarakat yang diatur dari garis keturunan Ibu dan mempunyai perbedaan tersendiri dengan masyarakat adat lainnya. Pernikahan dalam adat Minangkabau tidak bisa dilakukan sesuku, karena memiliki sanksi yaitu dibuang dari lingkungan adatnya, adanya denda, serta mempunyai dampak sosial yaitu dikucilkan dari masyarakat. Mengapa demikian? Karena orang yang sesuku masih termasuk saudara yang dapat ditarik dari garis keturunan kekerabatannya secara matrilineal dan menurut asalnya pun mereka masih serumah gadang. Adapun salah satu ciri dalam masyarakat Minangkabau adalah anggota keluarga yang memiliki hubungan keturunan menurut garis ibu dianggap memiliki ikatan keluarga yang lebih penting dan lebih erat daripada hubungan keturunan menurut garis ayah. Oleh karena itu, sistem kekerabatan ini mempengaruhi struktur sosial maupun perkawinan dalam masyarakat Minangkabau. Di mana perempuan memiliki peran lebih dominan dalam keluarga dan masyarakat, dan sistem ini memberikan perempuan kekuatan dan pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga maupun urusan-urusan komunal. Pada hukum perkawinan adat Minangkabau ada istilah yang dikenal sebagai perkawinan bajapuik, yang merupakan adat nan diadatkan dalam lingkungan adat Minangkabau yaitu peraturan setempat yang telah diambil dari kata mufakat ataupun kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu nagari. Dalam masyarakat Minangkabau juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi bila ingin melangsungkan perkawinan baik syarat menurut adat maupun menurut agama, dan apabila tidak memenuhi semua syarat yang ada perkawinan tersebut akan dianggap sumbang. Selain itu, ada pula fakta-fakta menarik dalam masyarakat

Minangkabau dalam pelaksanaan perkawinan antara lain; diharuskan nya melakukan perkawinan eksogami, generasi yang dilahirkan akan berpengaruh pada ukuran rumah Gadang yang dihuni nantinya, nama keturunan harus ditarik dari garis ibu, harta warisan digunakan secara kolektif, dan adanya sebutan yang berbeda tergantung pada hubungan yang terjalin. Masyarakat Minangkabau sering digambarkan sebagai masyarakat egaliter yang memiliki arti mereka memandang bahwa pada dasarnya setiap manusia sama dan masyarakat Minang menunjukkan bahwa keberadaan perempuan bukanlah lebih rendah dari laki-laki. Karena masyarakat Minang menganut ajaran Islam yang di mana Islam sangat menjunjung nilai kesamaan dan menolak segala bentuk diskriminasi. Masyarakat Minang juga sangat memegang teguh prinsip hidup bersama dan prinsip menyelesaikan persoalan secara musyawarah. Hal ini dapat dipahami sesuai dengan asas musyawarah nan bajanjang naiak, nan batanggo turun (yang berjenjang naik dan bertangga turun) dalam rangka menghasilkan kata sepakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Ahmad. "Perkawinan Menurut Hukum Adat Minangkabau", (Jurnal Ilmiah UKM Olahraga Institut Andi Sapada)
- Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1990.
- Annisa Habibah Sahju, "Larangan Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak Padang-Pariaman di Bandar Lampung." (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018).
- Asmaniar, *Perkawinan Adat Minangkabau*, Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, 2018.
- Daliyo, J.B. "Masyarakat Batak dan Minangkabau; Hukum Perkawinan ; Hukum Waris", (Karya Penelitian Universitas Atma jaya Yogyakarta).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi*
- Ferri Sandy, "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar", *JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 2*, (Oktober, 2016),
- Helma Suryani. "Perkawinan sesuku dalam budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh", (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).
- Kedua, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.
- Rahmat Alpian R, "Kontruksi Makna Perkawinan Sesuku di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau", *JOM Fisip. Vol. 4, No. 1* (Februari, 2017).
- Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik, Refleksi Teologi*
- Umam, *Matrilineal adalah Sistem Keekerabatan yang Dianut Beberapa Suku Dunia*, Gramedia, 2021, <https://www.gramedia.com>
- Untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan, Yogyakarta : SI Press, 1994. Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Dokrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Yustim dkk. "Larangan Perkawinan Sesuku dalam Budaya Minangkabau dan Implikasinya Terhadap Konseling Budaya", (Jurnal Ilmiah Ilmu Sekretari/Administrasi Perkantoran) Vol. 4 No. 1, Januari 2022).
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.